

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian lebih dalam, ada beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang hampir sama dengan penulis. Penulis melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang mana berkaitan dengan pembahasan peneliti. Namun terdapat berbagai perbedaan, dilihat dari pembahasan maupun objek yang dikaji dalam penelitian. Untuk memberikan pembahasan yang lebih mendalam terhadap objek yang akan diteliti oleh penulis. Adapun penelitian tersebut adalah:

Penelitian yang ditulis oleh Tiffany, Joane, Stefi, dan Harilama (2015), dengan judul **“Pemberdayaan Media Massa dalam Meningkatkan Pendidikan Politik pada Masyarakat Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa”**. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberdayaan media massa dalam meningkatkan pendidikan politik pada masyarakat kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa dan untuk mengetahui media massa yang dominan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Responden penelitian ditentukan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 2 orang aparatur pemerintah, 2 orang karyawan swasta dan wirausahawan, 2 orang tokoh agama, 2 orang tokoh masyarakat dan 2 orang tokoh pemuda. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Media massa, khususnya televisi telah menjadi pilihan bagi warga masyarakat dalam memperoleh informasi. Ditemukan dalam penelitian bahwa hampir semua keluarga di Kelurahan Wewelen memiliki televisi. Setiap warga memanfaatkan media televisi sebagai sarana informasi, hiburan dan juga pendidikan. Keberadaan media televisi lebih berfokus pada aspek hiburan komersial. Lebih banyak

menayangkan informasi-informasi yang penuh sensasi dan kontroversial. Informasi-informasi politik lebih banyak di level nasional. Stasiun Televisi Metro (Metro TV) merupakan pilihan utama dari hampir semua responden penelitian. Hal ini karena stasiun tersebut memiliki content atau isi yang lebih menarik. Khusus untuk berita-berita politik bahasan yang ditampilkan lebih luas dan mendalam serta menampilkan para narasumber yang berkompeten dibidangnya masing-masing.

Penelitian yang ditulis oleh Eka Puspita Sari (2015), dengan judul **“Peran Media Massa dan Fungsinya Sebagai Agen Sosialisasi Gender”**. Metode dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan studi literatur, baik berupa artikel, penelitian, opini, dan pemberitaan. Penulisan ini dilakukan dengan pengumpulan berbagai literatur baik literatur cetak maupun digital. Hasil penelitian menyebutkan bahwa media memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk konstruksi sosial dalam hal ini pembagian peran antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat. Bahkan beberapa media massa baik secara cetak dan online menggambarkan laki-laki dengan gen sperma yang bersifat agresif, aktif, kompetitif, ingin memiliki, memimpin, dan menjadi pemenang. Sedangkan perempuan digambarkan melalui sel telur yang cenderung bersifat pasif, ingin menyatu, ingin kebersamaan, ingin dilindungi, dan bergantung. Hal-hal inilah yang menyebabkan banyak munculnya bias gender dalam pemberitaan di media masa. Dari beberapa sumber yang ditelusuri, bahwa kebanyakan media massa lebih memperlihatkan sisi seorang perempuan sebagai ikon yang berbau seks, dan membuat beberapa cerita wanita yang menjadi pembantu. Hal tersebut dikuatkan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa sebenarnya masyarakat secara sederhana telah mengerti tentang persamaan gender dan masyarakat menganggap bahwa sesungguhnya media baik cetak maupun elektronik belum secara maksimal menggunakan potensinya untuk membangun konstruksi sosial tentang persamaan gender yang lebih baik.

Penelitian yang ditulis oleh Muslihun (2014), dengan judul **“Menejemen Sosialisasi Zakat Profesi dalam Menarik Simpati Wajib**

Zakat Pada BAZNAS Kota Mataram dan Baznas NTB". Dilihat dari sumber datanya maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Sedangkan ditinjau dari sifat datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (qualitative research) dengan menggunakan teknik studi dokumentasi dan wawancara dalam pengumpulan datanya. Hasil temuan dari penelitian ini bahwa: *pertama*, zakat profesi sangat perlu disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat muslim di Mataram disebabkan masih banyak warga muslim Kota Mataram yang masih belum memahami seluk beluk zakat profesi. Masih ada di antara mereka yang menganggap bahwa zakat profesi tidak diwajibkan bagi mereka. *Kedua*, kiat-kiat sosialisasi yang efektif dalam menarik simpati calon *muzakki*, yakni (a) dengan mendatangi wajib pajak lalu dilakukan ceramah dan penjelasan tentang seluk beluk zakat profesi, (b) dengan menyebarkan pamflet dan brosur serta tulisan-tulisan yang berkenaan dengan zakat profesi, (c) dengan melakukan diskusi dan tanya jawab lewat media TV dan radio, (d) dengan mempublikasikan semua kegiatan Baznas Kota Mataram khususnya tentang zakat profesi di media cetak.

Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Tamrin (2014), dengan judul "**Komunikasi Bermedia**". Metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan metode studi deksriptif kualitatif, meneliti beberapa informasi tentang komunikasi massa, terutama dari sudut pandang pembahasan komunikasi massa yang berbentuk buku. Tujuan penulisan penelitian ini adalah ingin mengetahui perkembangan pola komunikasi massa terutama pada tahun 2014 terutama dari sudut pandang media cetak, yaitu buku. Hasil dari penulisan penelitian ini adalah secara umum. Bukunya mempunyai daya tarik terhadap mereka yang berpendidikan relatif tinggi, atau yang memerlukan sesuatu yang lebih serius dan mendalam daripada isi media massa lain. Buku umumnya menarik minat mereka yang berpendidikan relatif tinggi, atau yang memerlukan sesuatu yang lebih serius dan mendalam daripada isi media massa lain. Ciri-ciri penggemar buku adalah berusia dewasa, tinggal di perkotaan, berpenghasilan relatif tinggi, dan

cenderung bersikap kritis. Studi menunjukkan bahwa minat terhadap buku berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Jika tingkat pendidikan formal turun, demikian pula dengan minat terhadap buku.

Penelitian yang ditulis oleh Benidiktus S. Jahang (2014), dengan judul **“Peran Media Massa Dalam Penerapan Good Governance”**. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang dengan metode deskriptif kualitatif (*qualitative research*). Sumber data diperoleh dari informan dengan teknik obeservasi, dokumentasi, dan wawancara. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana peran media massa dalam penerapan good governance pada program JAMKESMAS di Kota Kupang, dengan berfokus pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Penelitian ini membahas bagaimana peran media massa dalam penerapan good governance pada program JAMKESMAS di Kota Kupang, dengan berfokus pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Tujuannya adalah untuk menganalisis secara empirik peran media massa dalam penerapan good governance pada program JAMKESMAS di Kota Kupang dengan menganalisis dimensi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program JAMKESMAS telah mendorong peningkatan status kesehatan masyarakat kearah yang lebih baik. Partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program JAMKESMAS belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kurangnya kerja sama antara media dan pemerintah dalam implementasi berbagai program pemerintah.

Penelitian yang ditulis oleh (Ali Mustofa (2013), yang berjudul **“Peran Media Massa Sebagai Sarana Iklan Politik Parpol (Kajian Terhadap Kasus Surya Paloh dan Partai Nasdem)”**. Penelitian ini Metode dalam penulisan menggunakan studi literatur, baik berupa artikel, penelitian, opini, dan pemberitaan. Hasil dari topik di atas bahwa dalam konteks partai politik di Indonesia terutama Nasdem, komunikasi politik yang digunakan dalam bentuk komunikasi interpersonal, penggunaan media massa sendiri juga diperuntukan dalam mencapai komunikasi yang persuasif. Keterkaitan

media massa dengan komunikasi memiliki beberapa pandangan, dimana media massa digunakan sebagai mengekspose citra dari suatu kampanye politik dan merubah orang-orang yang bersikap independen dan belum punya pilihan yang dapat merubah Sikap dan perilakunya setelah melihat citra partai politik melalui media. Oleh karena itu partai Nasdem selaku partai yang baru harus bisa melakukan konsolidasi secara internal, organisasi, ideologi, elektoral.

Penelitian yang ditulis oleh Fatmawati Harahap (2013), yang berjudul **“Strategi *Public Relation* Badan Wakaf Indonesia Dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai”**. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisa secara sistematis, faktual sesuai fakta-fakta berdasarkan objek observasi yaitu strategi *public relations* yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi secara langsung, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah strategi *public relation* yang digunakan oleh Divisi Hubungan Masyarakat Badan Wakaf Indonesia dalam mensosialisasikan wakaf tunai adalah dengan menggunakan strategi persuasif. Dalam mewujudkan strategi tersebut BWI menerapkan beberapa langkah seperti, bekerja sama dengan media massa, memanfaatkan media internal seperti brosur, melaksanakan kegiatan *fundraising* yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana wakaf, dan menggunakan media online pribadi melalui (www.bwi.or.id). Metode komunikasi yang dilakukan BWI dalam mensosialisasikan wakaf tunai juga beragam, yaitu metode persuasi, metode asosiasi, metode ganjaran, metode *icing* (mengemas informasi dengan singkat, padat, dan jelas).

Penelitian yang ditulis oleh Teguh Santoso (2013), dengan judul **“Peran Media Massa Dalam Olahraga”**. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari kajian pustaka, informasi melalui media massa, dan juga melalui webside yang ada. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa akibat yang

diakibatkan oleh media massa terhadap perkembangan olahraga diantaranya, media massa berpengaruh netral dimana pengaruh disini diskusi media tentang olahraga di kemas hanya sebagai sara hiburan semata, pengaruh yang kedua yaitu memberikan keuntungan kepada olahraga dimana media massa memainkan peran yang penting dalam menyebar luaskan berita olahraga, salah satu dampak yang sangat dirasakan adalah banyak bintang olahraga yang mendunia karena dibesarkan oleh media massa. Bintang-bintang olahraga menjadi terkenal dibanding tokoh-tokoh politik. Dampak yang ketiga media massa bisa merugikan perkembangan olahraga yang memanipulasi berita terutama terhadap pelaku olahraga itu sendiri, sehingga memiliki pandangan yang buruk di masyarakat.

Penelitian yang ditulis oleh Fitri Astuti (2010), yang berjudul **“Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Yogyakarta Pada Tahun 2010-2012”**. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan sistem pengelolaan dana wakaf tunai terhadap lembaga wakaf uang/tunai MUI di Yogyakarta, metode yang digunakan adalah metode pengumpulan data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian tersebut mengemukakan bahwa ada ketidaksesuaian sistem pengelolaan di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Yogyakarta dimana badan wakaf tersebut tidak mematuhi aturan PP No.42 Tahun 2006 pasal 22 point (c) dimana ketika wakif ingin mewakafkan hartanya haruslah hadir berada dilembaga wakaf tersbut, akan tetapi peraturan itu tidak dilaksanakan dengan baik karena sistem jemput bola yang diterapkan, terkadang wakif tidak ingin hadir di lembaga wakaf tersebut dan lebih memilih menitipkan harta wakafnya untuk diwakafkan.

Penelitian yang ditulis oleh Badu Rochmat (2010), yang berjudul **“Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal Muamalat”**. Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan data kualitatif yang di peroleh dari wawancara, data yang di peroleh adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan melakukan

penelitian kepustakaan, penelitian lapangan. Tujuan dari penelitian tersebut ingin mengetahui strategi pengelolaan wakaf uang secara produktif pada Baitul Mal Muamalat dan juga prosedur penyetoran wakaf uang melalui Baitul Mal Muamalat, lalu yang terakhir ingin mengetahui perkembangan wakaf uang pada Baitul Mal Muamalat. Strategi pengelolaan wakaf uang di Baitul Mal Muamalat, harta wakaf tersebut dikelola oleh *Nadzir* yang terdiri dari dua pihak, yaitu, menejer pendayagunaan Dana Wakaf, selanjutnya disebut menejer dalam hal ini adalah Baitul Mal Muamalat (BMM). Dana wakaf berasal dari lembaga /perorangan yang diperoleh secara halal, pengelolaan dilakukan oleh *nadzir* dengan cara menyalurkan dana yang diterimanya (*pokok/principle*) yang bertujuan untuk di produktifkan, keuntungan yang di dapat di salurkan yang berhak menerimanya. Analisa terhadap wakif setiap tahun nya mengalami peningkatan dari tahun 2002 jumlah wakif 8 peserta, hingga tahun 2008 menjadi 70 wakif. Sumber dana. Penghimpunan dana dan penggunaan dana pada tahun 2004-2006 Rp. 60.334.997, dana disalurkan untuk warga miskin, persentase bagi hasil tahun 2006 sebesar Rp. 4.750.998 mengalami kenaikan hingga tahun 2009 sebesar Rp. 32.716.895.

Karya ilmiah yang ditulis oleh M. Zainuddi (2009), yang berjudul **“Peran Media Massa Dalam Proses Pendidikan”**. Penelitian ini Metode dalam penulisan menggunakan studi literatur, baik berupa artikel, penelitian, opini, dan pemberitaan. Penulisan ini dilakukan dengan pengumpulan berbagai literatur baik literatur cetak maupun. Tujuan dari tulisan ini bertujuan untuk mempelajari media massa terutama televisi yang berbasis pendidikan. Dimana pendidikan harus dilihat sebagai bagian dari pengembangan kebudayaan nasional. Hasil dari karya ilmiah ini adalah menjelaskan bahwa Media (khususnya televisi) merupakan agensi atau lembaga penting yang amat potensial mempengaruhi penonton dan masyarakat luas terutama pengaruh ini bisa positif, bisa negatif, dan media bisaberfungsi atau berdisfungsi. Indikator kinerja yang dipakai dalam industri televisi amat jauh dari kepentingan prososial, belum lagi jika dibicarakan soal

pendidikan. Televisi mungkin bekerja keras, tetapi ia tidak bekerja untuk kepentingan kita. Terlepas dari segala apologi yang disampaikan para pemilik dan eksekutif televisi di Indonesia, situasi industri ini dari segi kepentingan masyarakat harus dilihat sebagai pemborosan ranah publik. Situasi yang tidak menguntungkan bagi pendidikan bukanlah suatu hal yang harus kita terima begitu saja. Harus dikembangkan strategi kebudayaan yang sesuai dengan cita-cita kita sebagai suatu bangsa.

Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Medias (2010), yang berjudul **“Produktifitas Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Tahun 2010”**. Penelitian ini dalam penulisannya menggunakan metode kualitatif, tujuan dari skripsi ini membahas tentang produktivitas yang dicapai oleh Badan Wakaf Indonesia dalam mengelola wakaf uang dan penelitian ini juga menghasilkan dan memaparkan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi oleh Badan Wakaf Indonesia dalam mengelola wakaf uang.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Fajar Hidayanto (2009), yang berjudul **“Wakaf Tunai Produktif”**. Hasil dari penelitian ini adalah memaparkan bagaimana wakaf tunai diimplementasikan dalam bentuk pengelolaan dana wakaf yang berupa uang dilakukan oleh pengurus lembaga wakaf dan disebut sebagai *Nadzir*. Mereka adalah tenaga profesional yang harus memiliki kemampuan berorganisasi memahami perekonomian khususnya bidang keuangan Islami, dan didukung oleh pengetahuan ilmu syaria'ah yang mumpuni. serta ananah terhadap tugasnya. keamanannya, sekaligus dapat berputar serta berfungsi sebagaimana manfaat uang. Dengan begitu penghimpunan harta wakaf harus dijaga keutuhan nilainya dan diinvestasikan dalam instrumen yang beresiko rendah. Untuk pendistribusian hasil dari pengelolaan wakaf tersebut ketika diberikan harus tetap bersifat produktif juga, maka dari itu dibutuhkan program seperti pinjaman dan pembiayaan usaha mikro, dan pemberdayaan SDM.

Penelitian yang ditulis oleh Hana Silvana, yang berjudul **“Peran Media Massa Pada Komunikasi Politik di Indonesia”**. Penelitian ini

Metode dalam penulisan artikel ini menggunakan studi literatur, baik berupa artikel, penelitian, opini, dan pemberitaan. Penulisan ini dilakukan dengan pengumpulan berbagai literatur baik literatur cetak maupun digital menganalisis teks berita sebagai wacana yang dikonstruksikan oleh harian *Republika* dan *Kompas*. Analisis ini dilakukan pada Harian *Republika* dengan latar belakang ICMI-nya dan *Kompas* dengan latar belakang Partai Katoliknya untuk mengetahui bagaimana kedua harian tersebut melakukan penonjolan yang berbeda terhadap isu tragedi bom Bali, tahun 2002 yang lalu. Peneliti menggunakan *framing analysis* model Gamsom dan Modigliani. Analisis ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pekerja media mengkonstruksi realitas menjadi sebuah berita dengan menggunakan perangkat yaitu (1) *framing devices* (perangkat *framing*) menekankan aspek bagaimana “melihat” suatu isu, perangkat ini terdiri dari *metaphors, exemplaar, depictions, visual images, cathphrases*. (2) *Reasoning devices* (perangkat penalaran) yang menekankan aspek pembenaran terhadap cara “melihat” isu, yang terdiri dari dua perangkat yakni *roots* (analisis kausal) dan *appeal to principle* (klaim-klaim moral). Hasil penelitian menunjukkan bahwa trend pemberitaan kedua harian yang diteliti yaitu Harian *Republika* dan *Kompas* mempunyai kecenderungan yang berbeda dalam mengkerangkakan berita tentang tragedi Bali. Jika Harian *Republika* sebagai koran yang mewakili intelektual muslim cenderung bersikap hati - hati dalam memberitakan isu tragedi bali. Sedangkan Harian *Kompas* pada pemberitaan tentang tragedi Bali ini terkesan netral tetapi apabila dikaji lebih lanjut, *Kompas* mempunyai kecenderungan mendukung langkah- langkah yang diambil pemerintah Indonesia yang mendapat ‘desakan’ dari negara lain terutama Amerika Serikat, yaitu mendukung atas lahirnya UU Antiterorisme.

Beberapa Uraian diatas menunjukkan jurnal, skripsi, dan buku yang berkaitan dengan media massa, sosialisasi, dan pengelolaan wakaf uang. Namun untuk skripsi yang berjudul **“Peran Media Massa Untuk Sosialisasi dan Dampaknya Terhadap Capaian Wakaf Uang Periode 2014-2015 di**

Badan Wakaf Indonesia.” yang akan penulis kaji belum pernah ada yang membahasnya dalam satu karya ilmiah.

Didalam skripsi yang penulis susun ini adalah penelitian lanjutan dari penelitian Fatmawati Harahap (2013) dimana hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa didalam *public relation* Badan Wakaf Indonesia menggunakan media massa, akan tetapi media massa disini belum diketahui peran nya dalam menunjang aktivitas sosialisasi di Badan Wakaf Indonesia. Inti pembahasan akan dititik beratkan kepada kegunaan media massa dalam membantu sosialisasi dan membantu dalam capaian wakaf uang, dan menganalisis media massa apa saja yang sangat berperan signifikan terhadap sosialisasi yang dilakukan, selanjutnya nanti akan diikuti dengan dampak yang diberikan terhadap capaian yang ingin didapatkan oleh Badan Wakaf Indonesia dalam pengelolaan wakaf uang periode 2014-2015.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Pemberdayaan Media Massa dalam Meningkatkan Pendidikan Politik pada Masyarakat Kelurahan Wewelen Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa	Tiffany, Joane, Stefi, dan Harilama (2015)	Membahas tentang peranan media massa yang digunakan untuk tujuan tertentu.	Ditinjau dari sudut pandang untuk meningkatkan pendidikan pendidikan politik pada masyarakat.
2	Peran Media Massa dan Fungsinya Sebagai Agen Sosialisasi Gender	Eka Puspita Sari (2015)	Membahas tentang peranan media massa yang digunakan untuk tujuan tertentu	Ditinjau dari sudut pandang agen sosialisasi gender
3	Menejemen Sosialisasi Zakat Profesi dalam Menarik Simpati Wajib Zakat Pada BAZNAS Kota Mataram dan	Muslihun (2014)	Membahas tentang sosialisasi dalam ruang lingkup keuangan publik islam	Ditinjau dari sudut pandang BAZNAS.

	Baznas NTB			
4	Komunikasi Bermedia	Ahmad Tamrin (2014)	Membahas tentang pengembangan pola komunikasi melalui media massa	Membahas sudut pandang dari objek pembahasan media massa yaitu media massa berjenis buku.
5	Peran Media Massa Dalam Penerapan Good Governance	Benikditus S. Jahang	Membahas tentang peranan media massa yang digunakan untuk tujuan tertentu	Ditinjau dari sudut pandang penerapan <i>Good Governance</i> .
6	Peran Media Massa Sebagai Sarana Iklan Politik Parpol (Kajian Terhadap Kasus Surya Paloh dan Partai Nasdem)	Ali Mustofa (2013)	Membahas tentang peranan media massa yang digunakan untuk tujuan tertentu	Ditinjau dari sudut pandang untuk sarana iklan politik parpol.
7	Strategi <i>Public Relation</i> Badan Wakaf Indonesia Dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai	Fatmawati Harahap (2013)	Membahas tentang sosialisasi Badan Wakaf Indonesia	Penelitian dikemas secara menyuluruh dalam ruang lingkup <i>public relation</i> .
8	Peran Media Massa Dalam Olahraga	Teguh Santoso (2013)	Membahas tentang peranan media massa yang digunakan untuk tujuan tertentu	Ditinjau dari sudut pandang olahraga.
9	Sistem Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Yogyakarta Pada Tahun 2010-2012	Fitri Astuti (2010)	Membahas tentang sistem pengelolaan wakaf uang	Membahas dari sudut pandang peraturan PP No.42 tahun 2006 pasal 22 point (c).
10	Strategi Pengelolaan Wakaf Uang Secara Produktif Pada Baitul Mal Muamalat	Badu Rochmat (2010)	Membahas tentang strategi pengelolaan wakaf uang.	Di tinjau dari sudut pandang prosedur penyeteran, dan pengembangan wakaf tunai.
11	Produktifitas Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Tahun 2010	Fahmi Medias (2010)	Membahas tentang pengelolaan wakaf uang	Ditinjau dari pembahasan analisis SWOT
12	Peran Media Massa Dalam Proses	M. Zainuddi	Membahas tentang peranan	Ditujukan untuk proses

	Pendidikan	(2009)	media massa yang digunakan untuk tujuan tertentu	pendidikan.
13	Wakaf Tunai Prouktif	Fajar Hidayanto (2009)	Membahas tentang pengelolaan wakaf tunai	Di tinjau dari sudut pandang <i>nazhir</i> , sarana investasi untuk wakaf tunai, dan pendistribusian.
14	Peran Media Massa Pada Komunikasi Politik di Indonesia	Hana Silvana	Membahas tentang peranan media massa yang digunakan untuk tujuan tertentu	Ditujukan untuk komunikasi politik di Indonesia

B. Teori Wakaf Uang/Tunai

1. Pengertian Wakaf

Adijani al-Alabij (1992) mendefinisikan wakaf menurut bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata Kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memmenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata Kerja *waqafa (fiilmadi)-yaqifu (fiil mudari)-waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri.

Sedangkan wakaf menurut istilah *syarak* adalah “menahan harta” yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan. Sedangkan pengertian wakaf menurut apa yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik adalah: Perbuatan Hukum Seseorang atau Badan Hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.

Dalam perspektif ekonomi, wakaf dapat didefinisikan sebagai pengalihan dana (atau asset lainnya) dari keperluan konsumsi dan menginvestasikanya kedalam asset produktif yang menghasilkan pendapatan

untuk konsumsi di masa yang akan datang baik oleh individual ataupun kelompok.

Dengan demikian, secara garis besar wakaf dapat dibagi dalam dua kategori pertama, direct wakaf dimana asset yang ditahan/diwakafkan dapat menghasilkan manfaat/jasa yang kemudian dapat digunakan oleh orang banyak (*beneficiaries*) seperti rumah ibadah, sekolah, dan lain-lain. Kedua, adalah wakaf investasi (asset yang diwakafkan digunakan untuk investasi). Wakaf asset ini dikembangkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual untuk menghasilkan pendapatan, dimana pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, pusat kegiatan umat islam dan lain-lain (Farid Wadjdy, 2007, p.81).

2. Pengertian Wakaf Uang/Tunai

Definisi Wakaf Tunai diungkapkan secara sederhana oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2006) yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Pengertian tentang wakaf tunai diungkapkan juga oleh Bank Indonesia sebagai penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokok.

Pengertian selanjutnya di ungkapkan oleh Irfan Syauqi (2006) dimana wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syari'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan di investasikan oleh pengelola wakaf (*Nadzir*) kedalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.

Lebih terperinci lagi, pengertian tentang wakaf tunai yang diungkapkan oleh Ryan Indrawan (2012) bahwa (*cash waqf/wakaf al-nuqud*)

dapat juga diartikan sebagai wakaf yang diberikan oleh *muwakif/wakif* (orang yang berwakaf) dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (*Nadzir*) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemaslahatan umat, sementara pokok wakaf uangnya tidak boleh habis sampai kapanpun.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2009) menjelaskan bahwa wakaf uang adalah salah satu wakaf produktif. Dilihat dari dasar pelaksanaannya wakaf memang ditujukan untuk produktif agar hasilnya dapat lebih optimal. Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya, yaitu :

- a. Asas keabadian manfaat
- b. Asas pertanggungjawaban
- c. Asas profesionalitas manajemen
- d. Asas keadilan sosial.

Dari beberapa definisi diatas dapat di definisikan secara umum wakaf tunai adalah wakaf yang berupa benda bergerak seperti uang tunai, surat berharga yang nilai pokok nya ditahan lalu di produktifkan melalui lembaga tertentu yang hasilnya disalurkan untuk kemaslahatan umat.

3. Dasar Hukum Wakaf Uang/Tunai

Muhammad Syafi'I Antonio didalam Farid Wadjdy (2007) mengungkapkan, bahwa wakaf tunai sudah di praktikan sejak awal abad ke dua hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari salah seorang Ulama terkemuka dianjurkan untuk mewakafkan dinar dan dirham dimaksudkan untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat islam. Adapun caranya adalah dengan uang tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungan sebagai wakaf. Dasar syari'ah wakaf tunai memang tidak disebutkan langsung secara tegas dalam al Qur'an, tetapi makna ayat berikut dapat dijadikan sandaran hukum wakaf yang di dalamnya tentu termasuk wakaf tunai :

Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

“barang siapa ang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan ia beriman, niscaya akan aku berikan pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan”. (QS : An-Nahl : 97).

Al-Qur'an Surat Al-Hajj Ayat 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا ارْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ
وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujud dan sembahlah Tuhan kamu dan perbuatlah kebaikan, supaya kamu mendapat kejayaan”. (QS : Al-Hajj Ayat :77).

Dari kedua firman Allah itu terlihat bahwa berbuat kebaikan adalah hal yang dikehendaki Allah dan selalu akan mengetahui kegiatan itu. Sedangkan salah satu kegiatan dalam menciptakan kebaikan dapat dilakukan dengan memberikan sebagian dari harta kekayaannya untuk digunakan oleh orang lain. Maka dari itu wakaf tunai salah satu kegiatan yang dimaksud oleh kedua surat diatas (R. Abdul Djamali, 1992, p.176).

Al-Qur'an Surah Al-Imran Ayat 92

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS: Ali-Imran : 92).

M. Quraish Shihab (2000) mengemukakan dalam ayat ini dijelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkat kebaikan di sisi Allah, sebelum ia dengan ikhlas menafkahkan di jalan Allah harta yang dicintainya diantaranya melalui sarana wakaf.

Dalam ayat ini dikemukakan juga kapan dan bagaimana sehingga nafkah seseorang dapat bermanfaat. Yakni, bahwa yang dinafkahkan hendaknya harta yang disukai, karena Kamu sekali-sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan dengan cara yang baik dan tujuan serta motivasi yang benar yakni sebagian dari harta benda yang di sukai. Jangan khawatir akan merugi dengan pemberian yang ikhlas, karena apa saja telah dinafkahkan dari harta yang sukai maupun yang tidak disukai karena sesungguhnya Allah maha mengetahui dan akan memberikan ganjaran baik di dunia maupun di akhirat.

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui" (QS : Al- Baqarah : 261).

Dalam ayat ini Allah S.W.T menggambarkan kondisi orang yang mendapat keberuntungan orang yang suka menggunakan atau menyumbangkan harta bendanya di jalan Allah, yaitu untuk mencapai keridaan-Nya. Dengan demikian infak dan hari akhirat mempunyai kaitan yang sangat erat sekali sebagaimana diketahui, seseorang tidak akan mendapat pertolongan apa pun dan dari siapa pun pada hari pembalasan itu, kecuali dari hasil amalnya sendiri salah satunya amal yang berupa infak di jalan Allah.

Ayat ini juga berpesan kepada yang memiliki harta yang melimpah agar selalu mau ikhlas membantu, karena apa yang dimanfaatkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda. Ayat ini menyebut angka tujuh. Angka tersebut tidak harus dipahami angka yang diatas enam dan di bawah delapan, tetapi ia serupa dengan istilah seribu satu yang tidak berarti angka dibawah seribu dua dan diatas seribu. Angka ini da itu berarti banyak. Bahkan pelipat gandaan itu tidak hanya tujuh ratus kali, tetapi lebih dari itu, karena Allah terus menerus melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki (M. Quraish Shihab, 2000, p.567).

Beberapa landasan hukum yang kedua berdasarkan Sunnah nabi Muhammad S.A.W. yang dijelaskan didalam kitab Imam Muslim memang secara langsung wakaf tunai tidak disebutkan dalam sabda Rasulullah, akan tetapi pelaksanaan wakaf uang itu sendiri tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan wakaf benda tidak bergerak.

Dibawah ini beberapa hadist yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum wakaf uang sebagai berikut yang artinya: *dari Abdullah bin Umar bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab mendatangi Nabi SAW (pada waktu itu) Umar baru saja memperoleh 100 kavling tanah Khaibar (yang terkenal subur), maka Umar Berkata saya telah memiliki harta yang tidak pernah saya miliki sebelumnya dan saya benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui harta ini. Maka Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tahanlah asal harta tersebut dan alirkan manfaatnya* (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al-Nasa'i).¹

Selanjutnya ada hadis yang diceritakan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah yang artinya sebagai berikut: *Apabila seseorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuannya yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya* (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'I, dan Abu Daud).²

Jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf uang adalah pengembangan konsep dari cara lain untuk melakukan pendistribusian harta untuk kesejahteraan umat, dengan model yang lebih modern untuk di kelola dan di kembangkan dalam kegiatan sehari-hari.

Wakaf uang di Indonesia sendiri sudah memiliki peraturannya tersendiri di dalam Undang-Undang RI nomer 41 tahun 2004 pasal 16 ayat 3 yang dimana wakaf yang berasal dari benda bergerak seperti uang, surat berharga, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariahsudah di

¹ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, juz 3 bab Wasiat (Beirut : 'Alimul kutub)

² Imam Muslim, *Shohih Muslim*, juz 3 bab Waqof (Beirut : 'Alimul kutub)

buatkan peraturannya, begitu juga dengan Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang dimana sudah memutuskan dan menetapkan bahwa:

- a. Wakaf Uang (*Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh).
- d. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan (Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2011).

4. Rukun dan Syarat Wakaf Uang/Tunai

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf tunai tidak berbeda jauh dengan rukun dan syarat wakaf secara umum, perbedaan yang bisa kita lihat hanya bentuk benda yang berupa uang tunai atau surat berharga. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi tentang wakaf, namun dalam ketentuan pelaksanaannya mereka sependapat bahwa di dalam syari'at, wakaf diperlukan adanya beberapa ketentuan baik yang berhubungan dengan rukun maupun syarat.

Wakaf sebagai tindakan hukum, agar sah hukumnya, fungsi dan tujuannya tercapai, maka syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Karena fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam

Dibawah ini rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan wakaf tunai adalah sebagai berikut :

a. Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)

Syarat *Wakif* adalah sehat akalunya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, dan telah mencapai umur baligh. *Wakif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan. Karena itu tanah wakaf, hanya bisa dilakukan jika tanah itu milik sempurna si *Wakif* (Ahmad Rofiq, 2004, p.321).

b. Mauquf (harta yang diwakafkan)

Barang atau benda yang di wakafkan (*mauquf*) haruslah memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama, tidak habis sekali pakai. Pemanfaatan itu haruslah untuk hal-hal yang berguna, halal dan sah menurut hukum.
2. Harta yang diwakafkan itu haruslah jelas wujudnya dan pasti batas batasnya (jika berbentuk tanah misalnya).
3. Benda itu, sebagaimana disebutkan di atas, harus benar-benar kepunyaan wakif dan bebas dari segala beban.
4. Harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda dapat juga berupa benda bergerak seperti buku-buku, saham, surat-surat berharga dan sebagainya. Kalau berupa saham atau modal, haruslah diusahakan agar penggunaan modal itu tidak untuk usaha-usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, misalnya untuk mendirikan atau membiayai tempat perjudian atau usahausaha maksiyat lainnya (Mohammad Daud Ali, 1998, p.86).

c. Mauquf 'Alaih (tujuan wakaf)

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (*waqf ahly*), atau untuk fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum (*waqf khairi*). Yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan wakaf bisa untuk

sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya (Ahmad Rofiq, 2004, p.323).

d. *Sighat Wakif* (ikrar atau pernyataan wakif)

Pernyataan *Wakif*, yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan ataupun tulisan. Dengan pernyataan itu tinggal lah hak *Wakif* atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar tersebut wakaf pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan.

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya *qabul* (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut. Namun demikian, demi tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan.

Dalam pasal 5 PP Nomor 28 Tahun 1977 jo. Pasal 218 Kompilasi dinyatakan:

1. Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada *Nadzir* di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
2. Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

e. Nadzir (Pengelola Wakaf)

Nadzir meskipun dibahas di dalam kitab-kitab *fiqh*, namun tidak ada yang menempatkannya sebagai rukun wakaf. Boleh jadi karena wakaf adalah tindakan *tabarru'*, sehingga prinsip "tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui" sering diposisikan sebagai dasar untuk merahasiakan tindakan wakaf. Padahal sebenarnya tertib administrasi tidak selalu identik dengan memamerkan wakaf yang dilakukannya. Bahkan mempublikasikan tindakan sadaqah termasuk di dalamnya wakaf adalah baik-baik saja, meskipun menyembunyikannya itu lebih baik (Ahmad Rofiq, 2004, p.325).

5. Tujuan dan Manfaat Wakaf Uang/Tunai

a. Tujuan Wakaf Uang/Tunai

Al-Kabisi (2004) mengemukakan bahwa wakaf tunai dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus

1. Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsisosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Dimana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberipengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.

2. Tujuan Khusus

Wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, diantaranya:

- a. Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.
- b. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- c. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam *nasabnya*. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.
- d. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang

menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si *Wakif* bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut (Muhammad Abid Abdullah, 2004, p.85).

Jadi secara umum bahwa tujuan wakaf tunai adalah untuk mendapatkan ridho Allah S.W.T sedangkan tujuan khususnya adalah untuk kegiatan duniawi yang dilakukan demi kesejahteraan sosial.

b. Manfaat Wakaf Uang/Tunai

Muhammad Abid Abdullah (2004) menjelaskan ada empat manfaat wakaf tunai, yaitu :

1. Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa memulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu lama.
2. Melalui wakaf tunai, asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
3. Dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan untuk membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam.
4. InsyaAllah, umat Islam dapat melebihi mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus bergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas.

Dapat disimpulkan bahwa manfaat wakaf uang membantu masyarakat untuk mewakafkan hartanya, tidak harus berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah, serta manfaat yang diberikan bisa membantu pemberdayaan masyarakat dari ekonomi dan juga pendidikan.

C. Teori Sosialisasi

1. Pengertian Sosialisasi

Secara sederhana sosialisasi dapat didefinisikan sebagai proses belajar bagi seseorang atau sekelompok orang selama hidupnya untuk mengenali pola-pola hidup, nilai-nilai dan norma sosial agar ia dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa diterima oleh kelompoknya. Berikut ini beberapa batasan definisi tentang sosialisasi menurut para ahli :

- a. Charlotte Buehler, mendefinisikan sosialisasi sebagai proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berfikir kelompoknya agar dapat berperan dan berfungsi dalam kelompoknya.
- b. Karel J.Veeger, mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses belajar mengajar, melalui individu belajar menjadi anggota masyarakat, di mana prosesnya tidak semata-mata mengajarkan pola-pola perilaku kepada individu, tetapi juga individu tersebut mengembangkan dirinya melakukan proses pendewasaan dirinya (Elly M. Setiadi & Usman Kolip, 2011, p.155).
- c. Robert M.Z. Lawang, sosialisasi merupakan proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat dimana ia menjadi anggota.
- d. Soerjono Soekanto, sosialisasi merupakan proses di mana seseorang anggota masyarakat baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana ia menjadi anggota.
- e. M.Sitorus, sosialisasi merupakan proses di mana seseorang mempelajari nilai-nilai, norma dan kebiasaan yang berlaku untuk berkembang sebagai anggota masyarakat dan sebagai individu pribadi.

Dari beberapa definisi (batasan) di atas dapat dijabarkan pengertian dari sosialisasi, di antaranya :

- a. Sosialisasi ditempuh oleh seseorang individu melalui proses belajar untuk memahami, menghayati, menyesuaikan, dan melaksanakan tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya.
- b. Sosialisasi ditempuh seseorang individu secara bertahap dan berkesinambungan, sejak ia dilahirkan hingga akhir hayatnya.
- c. Sosialisasi erat sekali kaitannya dengan enkulturasi atau proses pembudayaan, yaitu proses belajar dari seseorang individu untuk belajar mengenal, menghayati, dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya terhadap sistem adat, norma, bahasa, seni, agama serta semua peraturan dan pendirian yang hidup dalam lingkungan kebudayaan masyarakat.
- d. Sosialisasi merupakan proses sosial tempat seseorang individu mendapatkan pembentukan Sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di dalam kelompoknya (Tim Sosiologi, 2003, p.105).

Dari beberapa penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa sosialisasi memiliki dua definisi secara umum yaitu :

- a. Dalam arti sempit, sosialisasi merupakan seperangkat kegiatan masyarakat yang di dalamnya individu-individu belajar dan diajar memahirkan diri dalam peranan sosial sesuai dengan bakatnya.
- b. Dalam arti luas, sosialisasi merupakan proses seseorang mempelajari dan menghayati norma-norma kelompok atau “kesatuan kerja” di tempat ia hidup sehingga ia sendiri menjadi seorang pribadi yang uni dan berperilaku sesuai dengan harapan kelompok (Elly M. Setiadi & Usman Kolip, 2011, p.157).

2. Jenis Sosialisasi

Robert Lawang membagi sosialisasi menjadi dua macam yaitu Sosialisasi Primer, yaitu proses sosialisasi yang terjadi pada saat usia seseorang masih dini. Pada fase ini peran orang-orang di sekelilingnya sangat diperlukan, terutama untuk membentuk karakter individu di usia selanjutnya khususnya berkaitan dengan bimbingan membentuk kelakuan seorang individu, agar nantinya memiliki kepribadian dan peran yang benar hingga mampu menempatkan dirinya di lingkungan sosial, terutama dalam menempatkan antara hak dan kewajiban.

Dengan demikian, dalam proses sosialisasi primer ini, seorang individu akan dikenalkan dengan pola-pola kelakuan yang bersifat mendasar yang membentuk sifat dan kebiasaan seseorang.

Selanjutnya yang kedua ada Sosialisasi Sekunder, yaitu sosialisasi yang berlangsung setelah sosialisasi primer. Jika sosialisasi primer didominasi peran keluarga yang sangat kuat, akan tetapi dalam sosialisasi sekunder proses pengenalan akan tata kelakuan adalah lingkungan sosialnya, seperti teman bergaul, sekolah, dan lingkungan kerja. Dalam proses ini, seorang individu akan memperoleh berbagai pengalaman dari lingkungan sosial yang bisa saja terdapat perbedaan bentuk atau pola-pola kelakuan yang ada di antara lingkungan sosial dan keluarganya (Elly M. Setiadi & Usman Kolip, 2011, p.167).

3. Media Sosialisasi

a. Keluarga

Menurut Elisanti & Tintin Rostini (2009) orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna bagi perkembangan pengetahuan adalah anggota keluarga. Oleh karena itu, keluarga dikatakan sebagai tempat pertama dan utama dalam sosialisasi. Hubungan individu di masyarakat sangat dipengaruhi keluarga karena keluarga memiliki peran :

1. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang utama dan utama dibandingkan dengan lembaga pendidikan manapun.
2. Keluarga merupakan kelompok pergaulan hidup manusia dengan volume terkecil dan kadar tertinggi.
3. Keluarga merupakan mata rantai dalam regenerasi dan pewarisan budaya.

Dalam lingkungan keluarga terdapat dua macam sosialisasi yaitu Sosialisasi Represif (*Represif Socialization*) dimana sosialisasi ini menekankan dan mengharapkan ketaatan anak terhadap orang tuanya. Dalam proses sosialisasi ini orang tua menjadi pusat dan banyak melakukan dominasi terhadap proses pembelajaran sosial suatu individu di lingkungan keluarga.

Selanjutnya ada Sosialisasi Partisipasi (*Participatory Socialization*) proses sosialisasi ini berlawanan dengan sosialisasi represif karena menekankan kepada anggota keluarga sebagai pusat proses sosialisasi. Dalam proses sosialisasi ini interaksi individu menjadi proses sosialisasi di keluarga dan orang tua mengikuti segala pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu keluarga tersebut.

b. Teman Sepermainan

Teman sepermainan merupakan lingkungan sosial kedua yang akan ditemu oleh seorang individu setelah keluarga. Teman sepermainan merupakan kelompok sosial yang jumlahnya kecil memiliki kesamaan usia, memiliki kesamaan kegiatan yaitu bermain, biasanya kelompok ini memiliki tujuan yang sama yaitu mencari kepuasan rohani yaitu tujuan rekreatif. Intensitas interaksi sosial antar kelompok ini sangat tinggi, ditandai dengan rasa saling memiliki satu sama lain dan senang memalukan kegiatan bersama-sama. Kelompok sosial ini bukan berdasarkan atas hubungan darah, keturunan ataupun kekerabatan tetapi atas dasar seringnya terjadi pertemuan antar anggota kelompok dan kesamaan kepentingan (Elisanti & Tintin Rostini, 2009, p.75).

c. Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan proses sosialisasi lanjutan. Ditempat kerja itulah seseorang mulai berorganisasi secara nyata dalam suatu sistem. Dengan begitu seseorang kemudian menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari sistem tersebut. Banyak hal yang perlu dipelajari, seperti bagaimana pekerjaan, bagaimana berhubungan dengan bagian lain dalam berorganisasi dengan sesama rekan kerjanya.

d. Media Massa

Menurut Light, Keller dan Calhoun mengemukakan bahwa media massa yang terdiri atas media cetak (surat kabar, majalah) maupun elektronik (radio, televisi, film, internet) merupakan bentuk komunikasi yang menjangkau sejumlah besar orang. Media massa diidentifikasi sebagai suatu agen sosialisasi yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Peningkatan teknologi yang memungkinkan peningkatan kualitas pesan serta peningkatan frekuensi penerapan masyarakat memberi peluang terhadap media massa untuk berperan sebagai agen sosialisasi yang semakin penting (Kuntari Widayanti, 2008, p.42).

D. Teori Media Massa

1. Pengertian Media Massa

Seringkali istilah "media massa" dan "komunikasi massa" dipergunakan untuk tujuan yang sama. Sesungguhnya kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama, karena istilah tersebut berasal dari singkatan "media komunikasi massa" (*media of mass communication*), yang dimaksud dengan media massa disini adalah, media massa yang dihasilkan oleh teknologi modern seperti media cetak dan elektronik (Ahmad Tamrin Sikumbang, 2014, p.64).

Dalam membicarakan definisi komunikasi massa ini banyak ragam dan titik tekan yang dikemukakannya. Perlu ditekankan sebab ada juga media yang sering disebut sebagai media massa padahal sebenarnya bukan media

massa melainkan media tradisional, seperti angklung, gamelan dan lain-lain. Dalam hal ini mungkin perlu juga dibedakan pengertian mengenai media komunikasi massa ini juga perlu membedakan massa dalam arti “umum” dengan massa dalam arti komunikasi massa.

Pengertian massa dalam artian umum lebih menunjukkan suatu kumpulan individu di suatu tempat. Berbeda dengan massa dalam artian komunikasi massa lebih menunjuk pada penerima pesan yang berkaitan dengan media massa. Dengan kata lain, massa yang dalam sikap dan perilakunya berkaitan dengan peran media massa. Oleh karena itu, massa di sini menunjuk kepada khalayak, pendengar, penonton, pemirsa, atau pembaca. Beberapa istilah ini sangat berkaitan dengan media massa (Ahmad Tamrin Sikumbang, 2014, p.65).

Pengertian tentang media massa juga sudah beragam, seperti yang di kemukakan oleh Michael W. Gamble dan Teri Kwal Gamble (1986). Menurut mereka media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada *audience* yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa dibanding dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu (Nuruddin, 2004, p.9).

Straubhaar dan LaRose (2002) menekankan pada saluran (*channel*) yang digunakan yakni cetak seperti buku, majalah, tabloid, surat kabar, dan elektronik seperti radio, televisi, dan film yang sering disebut sebagai “*old media*”. Hal yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Joseph Turow (2009) yang menyatakan bahwa media massa adalah instrumen teknologi dari komunikasi massa yakni “*the industrialized production and multiple distribution of messages through technological devices*”. Penggabungan antara media massa, komputer, dan telekomunikasi berujung pada internet yakni “*a network of networks that connects computers worldwide...*” yang akhirnya melahirkan sebuah masyarakat informasi (C. Teguh Dalyono, 2010, p.89).

Seiring perkembangannya di zaman yang modern ini, ada satu perkembangan tentang media massa, yakni ditemukannya internet. Akan

tetapi masih sedikit yang mengemukakan secara teori bahwa internet termaksud kedalam media massa. Jika di tinjau lebih dari fungsi, ciri, dan elennya, internet jelas masuk kedalam bentuk komunikasi masaa. Dengan demikian bentuk komunikasi massa bisa di tambah dengan internet. Hal tersebut terjadi dikarenakan teori yang dibuat beberapa puluh tahun yang lalu ketika internet belum berkembang pesat seperti sekarang ini.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan media massa adalah, alat komunikasi berupa media yang modern yang bisa memberikan informasi secara cepat dalam waktu yang singkat.

Beberapa karakteristik juga di ungkapkan oleh Mursito (2006) dimana penyampaian pesan (melalui media massa) yang ditujukan ke banyak masyarakat luas, heterogen, anonym, tersebar serta tidak mengenal batas geografis-kultular. Yang dimaksud dengan luas dan heterogen artinya “semua orang” yang terkena oleh media (*media eksplosure*), dengan tidak membedakan usia, jenis kelamin, tingkat sosial ekonomi, pendidikan, perbedaan kultur, dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan batas geografis berhubungan dengan kemampuan teknologi media, teknologi komunikasi, yang secara teoritis memang dapat mencapai wilayah yang terbatas (Nuruddin, 2004, p.7).

2. Jenis-Jenis Media Massa

a. Media Cetak Koran

Seperti yang kita ketahui, koran sangatlah heterogen, karena media ini sangat terjangkau untuk di dapatkan, kecuali anak-anak. Sekitar 98 pembaca koran selalu membaca dari halaman pertama, namun hanya 58% yang juga membaca artikel-artikel lainnya. Namun kebanyakan orang hanya tertari dengan beberapa topik berita saja, karena kepentingan orang akan mengkonsumsi informasi berbeda-beda.

Menurut Wilbur dan David, Usia, pendidikan, jenis kelamin, dan status sosio-ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi informasi yang ingin dibaca. Secara umum, pembaca muda menyukai

artikel-artikel hiburan, sedangkan mereka yang lebih berumur menyukai informasi dan masalah-masalah umum.

Pembaca dewasa lebih banyak membaca berita ketimbang pembaca pemuda yang lebih tertarik dengan gambar-gambar dan foto aja. Mereka yang berpendidikan lebih cenderung mencari informasi, sedangkan yang kurang berpendidikan lebih suka dengan artikel-artikel hiburan (Willam L. Rivvers & Jay W. Jensen Thoedore Peterson, 2004, p.303).

b. Media Cetak Buku

Produksi buku massal, yang pertama kali dilakukan pada pertengahan tahun 1.400-an, telah mengubah sejarah manusia dengan mempercepat pertukaran ide dan informasi antarmanusia. Buku bertahan sebagai gudang penyimpanan kebudayaan. Buku adalah wahana utama untuk mengajarkan nilai-nilai sosial kepada generasi baru dan sarana utama bagi generasi baru untuk memahami pelajaran dan generasi lama.

Penuangan informasi dalam bentuk buku lebih baik dari pada media cetak lainnya. Kita telah mengetahui bahwa memiliki sifat yang berkepanjangan, yang membantunya menjadi sara utama bagi generasi masa lalu untuk berbicara kepada kita sekarang dengan menyampaikan pengalaman, obsercasi, dan pemahaman mereka kepada zaman yang akan datang. Buku juga bisa disebut sebagai tempat utama penyimpan kebudayaan manusia (John Vivan, 2008, p.40).

Buku umumnya hanya menarik minat mereka yang berpendidikan realtif tinggi. Penggemar buku biasanya memiliki ciri-ciri berusia dewasa, tinggal di perkotaan, berpenghasilan relative tinggi, dan cenderung bersikap kritis. Banyak beberapa studi menunjukkan bahwa minat terhadap buku berbanding lurus dengan tingkat pendidikan. Jika tingkat pendidikan formal turun, maka bisa hampir dipastikan kebutuhan akan menggunakan buku sebagai sarana media informasi juga berkurang. Pengaruh pendidikan ini lebih kuat daripada

pengaruh usia, tingkat pendapatan, atau juga tempat tinggal (Anwar Arifin, 1984, p.8).

c. Media Elektronik Radio

Menurut Anwar Arifin (1984), Radio adalah alat komunikasi massa, dalam artian saluran pernyataan manusia umumnya terbuka dan menyalurkan gelombang yang berbunyi, berupa program-program yang teratur yang isinya aktual dan meliputi segi perwujudan kehidupan masyarakat.

Pengertian selanjutnya di ungkapkan oleh Asep Syamsul & M. Romli (2009, 12) dimana radio adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik (gelombang elektromagnetik). Gelombang ini melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena gelombang ini tidak memerlukan medium pengangkut (seperti molekul udara).

Definisi selanjutnya diungkapkan oleh Harley Prayuda (2006) radio secara umum adalah, alat komunikasi massa yang menghasilkan suara melalui gelombang elektromagnetik. Dalam bukunya *Media Fack Book- KBP*, Pedroche, Toledo dan Montilla mengungkapkan bahwa karakteristik radio memberikan manfaat yang unik, diantaranya

1. Menarik imajinasi
2. Cepat, radio merupakan alat informasi yang efisien tanpa banding,
3. Mudah dibawa
4. Tidak memerlukan konsentrasi yang penuh dari pendengarnya
5. Tidak memerlukan kemampuan membaca dan menulis
6. Cukup murah
7. Mudah digunakan.

Kelebihan yang diberikan oleh memang sangat membantu masyarakat dalam mencari informasi, akan tetapi radio juga memiliki keterbatasan yakni bahwa radio hanyalah sebuah media informasi yang

mengandalkan suara saja, tidak ada informasi berbentuk visual yang diberikan. Sekalipun radio disebut media buta karena hanya berupa suara, namun suara merupakan sebuah instrument penting.

Menurut Sculberg dalam bukunya *Radio Advertising-The Authoritative Handbook* mengungkapkan bahwa para ahli psikologi telah menyimpulkan bahwa memori ingatan yang berasal dari pendengaran manusia lebih baik dibandingkan indra penglihatan atau penciuman. (Harley Prayudha, 2006, p.12)

Secara umum, radio mempunyai kegunaan yang baik dalam menyebar luaskan informasi dapat juga dimanfaatkan untuk sebagai sarana hiburan. Siaran hiburan dari radio itu sendiri sebagian besar berupa acara lagu, music, lawak dan drama radio. Maka dari itu radio bisa dibilang sebagai alat yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat sebagai sarana hiburan dan pemberian informasi (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1997, p.16).

d. Media Elektronik Televisi

Pengertian televisi menurut situs internet Enslikopedia Wikipedia adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata “televisi” merupakan gabungan dari kata “*tele*” yang berarti (jauh) dar, dari bahasa Yunani dan “*visio*” (penglihatan) dari bahasa Latin, sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual/penglihatan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1997, p.16).

Pengertian lainnya diungkapkan dari situs internet KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sistem penyiaran gambar yang disertai dengan bunyi (suara) melalui kabel atau melalui angkasa dengan menggunakan alat yang mengubah cahaya (gambar) dan bunyi (suara) menjadi

gelombang listrik dan mengubahnya kembali menjadi berkas cahaya yang dapat dilihat dan bunyi yang dapat didengar.

Televisi sebagai media massa modern dalam perkembangan sosial masyarakat merupakan suatu kenyataan yang tidak bias dielakkan. Pada dasarnya sudah lama manusia mengenal televisi sebagai bentuk media massa yang memiliki beberapa “kelebihan” dibandingkan dengan media massa lainnya. Oetama di dalam Hamim (2009) menuliskan bahwa televisi sebagai media massa jauh lebih komprehensif dalam menyiarkan berita, terutama karena televisi mencakup indra mata dan telinga (bunyi dan pandangan).

Melalui pandangan tersebut maka dapat dikatakan bahwa informasi yang diberikan televisi lebih memberikan pengaruh yang kuat pada khalayak. Sejalan dengan hal tersebut, Bond didalam Hamim (2009) sebagaimana yang dikutip oleh Muhatadi di dalam Hamim (2009) menyatakan bahwa suatu berita dikatakan memiliki daya tarik bila berita tersebut memiliki keterkaitan dengan individu sebagai khalayaknya. Artinya berita akan menjadi menarik bagi khalayaknya bila berita tersebut meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi diri individu-kebahagiannya, kesehatannya, kekayaannya, keselamatannya, termasuk eksistensinya secara umum (Hamim, 2009, p.38).

e. Media Internet

Internet sendiri berasal dari kata *interconnection-networking*, yang merupakan sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan Standar Internet Protocol Suite (TCP/IP) untuk melayani milyaran pengguna di seluruh dunia. Sehingga internet dianggap sebagai suatu pusat informasi dimana segala informasi tentang berbagai hal bisa didapatkan. Awalnya internet adalah jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada awal tahun 60-an, yang digunakan sebagai

penghubung antara departemen satu dengan lainnya (Ni Wayan Ekawati, 2012, p.210).

dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Namun secara visual hanya menampilkan data dan teks dengan warna hitam-putih, dan tidak menampilkan gambar, kebanyakan generasi pertama dari internet ini hanya disukai oleh orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan. (John Vivian, 2008, p.266)

Seiring perkembangan zaman, internet sendiri semakin memiliki variasi dalam penggunaannya. Seperti yang kita ketahui, penggunaan internet pada juga dapat dijangkau melalui gadget, seperti tablet maupun smartphone yang biasa kita kenal dengan media sosial. Sistem operasi yang tersedia di dalamnya, yaitu Symbian, Android, maupun Mac OS. Teknologi pula yang menjadikan pergeseran gaya hidup masyarakat Indonesia yang ketergantungan pada akses internet. Hal tersebut dikarenakan berbagai fitur yang tersedia dan bisa didapatkan secara gratis, serta proses sosialisasi melalui sosial media (Arnold Giovanni Pitern, 2014, p.3).

Platform sosial media dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori besar, meskipun beberapa aplikasi mungkin masuk ke dalam lebih dari satu kategori tertentu tergantung padabagaimana aplikasi tersebut digunakan. Secara kategori dapat di kelompokkan sebagai berikut :

1. Publikasi Web

Situs Web yang memungkinkan pengguna untuk mengirim atau mempublikasikan konten untuk menjangkau khalayak secara luas dan mendapatkan umpan balik. Contoh alat ini diantaranya adalah: Microblogging (Twitter, Plurk), Blogs (Wordpress, Blogger), Wiki (Wikispaces, PBWiki), Mashup (Google Maps, Popurls).

2. Jejaring Sosial

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi dan berbagi informasi dengan pengguna lain. Sebuah layanan jaringan sosial pada dasarnya terdiri dari perwakilan dari tiap pengguna, hubungan sosial pengguna, dan berbagai layanan tambahan. Platform Umum jaringan sosial meliputi: Alat Sosial Media (Facebook, LinkedIn, Google), Sosial Bookmark (Delicious, Digg), Virtual Worlds (Second Life, OpenSim), Crowdsourcing / Sosial Voting (IdeaScale, Chaordix).

3. File Sharing dan Penyimpanan

Sebuah layanan hosting file atau penyedia penyimpanan file secara online yang dirancang khusus untuk menyimpan konten. Platform umum untuk filesharing / penyimpanan meliputi: Perpustakaan Foto (Flickr, Picasa), Video Sharing (YouTube, Vimeo), Audio Sharring (Podcast, Itunes), Penyimpanan (Google Documents, Drop.io., MySpace), Manajemen Konten (SharePoint, Drupal) (Bambang Supradono & Ayu Noviani Hanum, 2011, p. 35).

3. Peran Media Massa

Secara umum peran media massa dalam kehidupan masyarakat memiliki tiga fungsi sebagai sarana pencerahan masyarakat, sumber informasi, dan sebagai media hiburan (Burhan Bungin, 2008, p.66). Semakin berkembangnya zaman, peran media massa dianggap sebagai jendela yang memungkinkan untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar sana, atau media merupakan sarana belajar untuk mengetahui berbagai peristiwa.

Menurut McQuail (2002) mengungkapkan secara umum ada enam perspektif dalam hal melihat peran media yaitu:

- a. Media juga sering dianggap sebagai cermin berbagai peristiwa yang ada di masyarakat dan dunia, yang merefleksikan apa adanya.

Karenanya para pengelola media sering merasa tidak “bersalah” jika isi media penuh dengan kekerasan, konflik, pornografi dan berbagai keburukan lain, karena memang menurut mereka faktanya demikian. Padahal arah dari isi yang dianggap sebagai cermin tersebut diputuskan oleh para profesional media, dan masyarakat tidak sepenuhnya bebas untuk mengetahui apa yang mereka inginkan.

- b. Memandang media massa sebagai filter, atau petugas yang menyeleksi berbagai hal untuk diberi perhatian atau tidak. Media selalu memilih isu, informasi atau bentuk content yang lain berdasar standar para pengelolanya. Disini seperti “dipilihkan” oleh media tentang apa-apa yang layak diketahui dan mendapat perhatian.
- c. Media massa seringkali juga dipandang sebagai yang menerjemahkan dan menunjukkan arah atas berbagai ketidakpastian, atau alternatif yang beragam.
- d. Melihat media massa sebagai forum untuk mempresentasikan berbagai informasi dan ide-ide kepada khalayak, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dan umpan balik.
- e. Media massa tidak hanya sekedar tempat berlalu lalangnya informasi, tetapi juga partner komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi interaktif (Dennis McQuail, 2002, p.66).

Dari beberapa penjelasan yang ada dapat di tarik kesimpulan bahwa semua itu peran media dalam kehidupan sosial bukan sekedar sarana pencerahan masyarakat, sumber informasi, dan sebagai media hiburan, tetapi lebih mempunyai peran yang sangat penting dalam proses sosial. Isi media massa merupakan konsumsi informasi bagi masyarakat luas, sehingga apa yang ada di media massa akan mempengaruhi realitas subjektif pelaku interaksi sosial.

Penjelasan lebih spesifik di ungkapkan oleh Teguh Santoso (2013) dimana peran media massa memiliki beberapa kriteria yaitu:

a. Berperan Netral

Dimana media massa hanya sebatas menyampaikan informasi yang sesuai dengan apa yang di inginkan pengguna, tidak ada pembahasan lebih lanjut karena masih terbatas oleh tujuan komersilnya, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat lebih berkesan hanya mencari keuntungan semata.

b. Berperan Keuntungan

Secara umum, keuntungan yang bisa didapat secara umum berupa penyebaran informasi yang cepat, tetapi keuntungan lain yang didapat berupa popularitas bagi media massa, maupun yang menggunakannya.

c. Berperan Merugikan

Hampir dapat dipastikan semua jenis media massa bersifat komersil, ini mengakibatkan media massa menjadi pemilih dalam memberikan informasi, belum lagi informasi yang masih baru menjadikan media massa tidak terlalu berminat untuk mempublikasikan nya.

4. Dampak Media Massa

Digital Library Universitas Negeri Lampung (2016) menjelaskan dampak secara umum adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya Secara umum pengertian dampak terbagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Dampak Positif

Dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

b. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu (Digital Library Universitas Negeri Lampung, 2016).

Dari penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa dampak media massa adalah kegiatan penggunaan instrumen media massa (elektronik,cetak,internet) yang diperuntukan dalam membujuk, meyakinkan, mempengaruhi masyarakat agar mengikuti suatu kegiatan positif maupun negatif yang di inginkan oleh pengguna media massa.


E. Kerangka Berfikir

Wakaf sendiri sudah ada sejak zaman Rasulullah S.A.W melalui hadist yang diriwayatkan oleh Lima Ahli hadist dari Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khaibar. Dengan adanya hadist tersebut dengan demikian wakaf sendiri bukan hal baru dalam melakukan kegiatan amal jariyah. Dalam perkembangannya, wakaf bukan hanya berbentuk benda tidak bergerak saja, tetapi wakaf juga sudah berbentuk benda bergerak, salah satunya wakaf uang.

Wakaf uang sendiri menjadi hal baru yang sedang dikembangkan oleh negara Indonesia. Bukti dari keseriusan pemerintahan Indonesia dalam mengembangkan wakaf uang bisa kita lihat dengan pengeluaran UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004. Dengan dikeluarkannya peraturan tentang wakaf secara menyeluruh, menjadikan lembaga wakaf mempunyai kejelasan dalam menyalurkan, mengelola, dan juga mendistribusikan.

Bukan hanya itu saja peran lembaga wakaf juga sangat penting dalam mensosialisasikan wakaf, terutama wakaf uang yang terbilang masih kurang diketahui oleh masyarakat dan belum terlihat kontribusinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sosialisasinya, diperlukan penyebaran informasi terhadap seluruh kalangan masyarakat, dengan demikian media massa menjadi salah satu alternatif untuk melakukan sosialisasi.

Untuk mempermudah memahami penelitian yang dilakukan, penulis membuat bagan kerangka berfikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir Penelitian